

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Studi Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan)

Oleh :

Nursartika Sari S. Ibrahim¹, Bakri La Suhu², Rasid Pora³

Corresponding author : Nursartika Sari S. Ibrahim

E-mail : tika_sariibrahim@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penggunaan Dana Desa Talaga Tahun 2022 oleh Pemerintah Desa Talaga dalam tata kelola Pemerintahan serta keterbukaan dan transparansi dalam penggunaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif sedangkan tehnik pengumpulan datanya yakni dengan observasi, wawancara dan dokumenatasi serta penggunaan teknik analisa data pada penelitian ini merupakan teknik analisis model Miles dan Hubermas yaitu reduksi data (data redaction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verification)

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam perencanaan implemenatsi penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sangat terbuka dan transparan dimana semua unsur yang berkepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, implemntasi kebijakan serta pelaksanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terbuka musyawarah mufakat. Pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan dilaksanakan dengan metode perencanaan partisipastif dasar dalam penyusunan rencana kegiatan Desa dan pelaksanaan anggaran kegiatan. Penggunaan Dana Desa tahun 2022 diperuntukan untuk kegiatan penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan keadaan mendesak (Bantuan Langsung Tunai).

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Penggunaan, Dana Desa*

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa merupakan langkah yang tepat dalam kerangka desentralisasi dimana daerah dan desa diberikan kewenangan untuk mengurus dan menagtur daerahnya sebagaimana tuntutan sengat otonomi daerah. Desentralisasi dan semangat otonomi daerah dan lebih khusus dengan adanya dana desa menunjukkan bahwa i'tikad pemerintah pusat membangun desa dengan harapan agar desa dapat mandiri serta mampu mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan hak asal usul kewenangan desa berskala lokal.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Halmahera Barat pada dasarnya merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai (*desired future*) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Barat 2021-2026 adalah *"Mewujudkan Halmahera Barat yang aman, adil dan sejahtera"*

Visi misi dan arah pembangunan Halmahera Barat sebagai landasan bagi Desa untuk merumuskan RPJMDes sebagai wujud dari sinergi program pembangunan antara Desa dan kabupaten demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut dirumuskan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) dalam pelaksanaannya dilaksanakan program singkronisasi program pembangunan Desa dengan RPJM Kabupaten Halmahera Barat demi terwujudnya visi misi pemerintah daerah dan pemerintah Desa. (RKP Desa Talaga Tahun 2022)

Tujuan pembangunan Desa berdasarkan amanat undang undang Nomor 6: Tahun 2014 tentang Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

secara berkelanjutan. Untuk menjalankan amanat undang undang nomor 6 tahun 2014 pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2015 telah mengucurkan anggaran dengan triliun untuk pembangunan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa (DDs).

Dana Desa dalam penggunaannya di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan angka kemiskinan di wilayah pedesaan. Hal menjadikan desa memiliki kewenangan yang kuat dan luas dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk menentukan arah pembangunan desa secara mandiri.

Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja desa yang meliputi kewengan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa beradsarkan hak asal usul desa dan adat istiadat desa. Dalam peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan Desa dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah Desa membuat rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) yang merupakan program kegiatan pembangunan dalam jangka waktu enam tahun kerja, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan program kegiatan pembangunan desa dalam kurung waktu satu tahun yang merupakan implementasi dari penjabaran RPJM Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) Nomor 8 Tahun 2022 merupakan perupahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Talaga tahun 2015-2021 sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 adalah dokumen

induk dari perencanaan pembangunan desa yang telah memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi dan kebutuhan Desa Talaga. Namun harus diakui bahwa dokumen RPJMDes yang disusun tersebut masih jauh dari yang diharapkan termasuk minimnya pendekatan perencanaan partisipatif, sinergitas dan integrasi dengan arah kebijakan daerah, serta penyusunan dokumen yang sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan.

Perubahan RPJM Desa Talaga Tahun 2022-2028 disusun dengan maksud agar dokumen perencanaan ini didasarkan pada metode penyusunan yang mendekati substansi penyusunan RPJMDes dengan mempertimbangkan penyelarasan arah kebijakan pemerintah daerah, isu-isu strategis, potensi dan permasalahan desa serta pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan komponen masyarakat. (RPJMDes Talaga Tahun 2022-2028).

Dalam perubahan RPJM Desa Talaga tahun 2022-2028 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran umum perencanaan pembangunan Desa agar Pemerintah Desa Talaga, lembaga lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam proses pembangunan dapat menentukan prioritas RKP Desa yang akan biayai dalam APBDes.
2. Sebagai dasar untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) rencana kegiatan pembangunan Desa yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa, BPD dan Lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan jajaran aparaturnya Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat desa dan semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Sebelum penetapan rencana kerja pemerintah (RKP) desa dalam satu masa kerja dilaksanakan musyawarah dusun (MUSDUS), musyawarah desa (MUSDES) dan kemudian dilanjutkan pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANG) untuk menetapkan skala prioritas program kerja desa dalam satu tahun masa kerja.

Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 di jelaskan bahwa Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai pemjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKP Desa di susun oleh tim penyusun dengan melakukan pengalihan informasi terkait dengan pagu indikatif desa dan berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan propinsi untuk mendapatkan informasi terkait dengan program kabupaten dan propinsi yang masuk ke desa. Setelah mendapat informasi terkait dengan program pemerintah kabupaten dan propinsi masuk ke desa, maka tim penyusun memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan musyawarah dusun dengan tujuan melakukan penggalian informasi dan gagasan pembangunan desa yang disinergikan dengan visi misi pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam RPJM Desa.

Setelah rencana kerja pemerintah (RKP) desa disetujui dalam musyawarah desa (MUSDES) oleh pemerintah di ajukan kepada badan permusyawaratan desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat untuk disetujui menjadi program kerja pemerintah dalam satu anggaran. Berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP) Desa Talaga tahun 2022 dan anggaran pendapatan dan belanja desa

sebesar 1.182.609.000 yang merupakan pendapatan desa terdiri dari transfer Dana Desa (DD) yakni sebesar Rp. 886.632.000 dan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. 295.977.000.

Dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Talaga sebagaimana pedoman pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 pendapatan tersebut dipergunakan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta belanja keadaan darurat dan mendesak. Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Talaga tahun 2022 di peruntukan pada beberapa bidang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 13.587.000, bidang pembangunan sebesar Rp. 277.583.360, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp. 42.522.240, bidang pemberdayaan masyarakat yakni Rp. 202.326.000 dan pada bidang pengkulangan bencana, darurat dan mendesak sebesar Rp. 352.800.000.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif (Bakri et al, 2026). Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Zuhri, (2021:30) menyebut bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat di amati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara memetakan masalah penelitian dalam usaha memahami dan menguraikan, serta menggambarkan/melukiskan sesuai fakta-fakta yang ada dengan mendetail. Sumber data melalui data primer hasil wawancara dengan informan dan data sekunder.

Selanjutnya pengumpulan data melalui; observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Bakri et al,

2019; Marno et al, 2019; Paryanto et al, 2022; Bakri et al, 2025; Darwin et al. 2025).

HASIL PENELITIAN

Ruang Lingkup Kebijakan Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga

Secara umum ruang lingkup prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di atur dalam Menteri Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam peraturan tersebut ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagai berikut;

1. Diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa
2. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa,
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa
4. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa yang diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang terdiri dari:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;

Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 Desa Talaga Kecamatan Ibu Selatan

Pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan yang baik dalam setiap rencana pembangunan Desa. Dalam proses perencanaan pembangunan Desa yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang disusun sistematis agar arah pembangunan berjalan sesuai arah pembangunan Desa. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa dalam memanfaatkan dan mengelola sendiri Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Prasyarat pemanfaatannya dengan mengharuskan Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat, Sekaligus proses perencanaan pembangunan

yang lebih reguler dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam UU atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain. (Laporan Kajian Tim Perumus RPJM Desa Talaga Tahun 2022-2027)

Dalam pelaksanaan penyusunan, tim penyusun merumuskan rencana kerja sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tela'ah atas RPJM Kabupaten Halmahera Barat agar dapat memahami arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat guna memetakan program Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Pusat yang ke Desa
- c. Melaksanakan pemetaan sinkronisasi program Kabupaten dengan Desa
- d. Melakukan penggalian informasi dan gagasan masyarakat secara personal yang oleh tim penyusun di anggap memiliki kemampuan dan kecakapan bidang keilmuan.
- e. Melakukan diskusi dengan mahasiswa yang berasal dalam Desa Talaga yang dianggap memiliki pengetahuan dan basic ilmu ekonomi, pendidikan dan social budaya agar dapat memecahkan masalah dan mengembangkan potensi Desa.
- f. Melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat melalui forum musdus
- g. Melaksanakan diskusi dengan kelompok masyarakat untuk mengenali pendayagunaan sumber daya dalam Desa
- h. Melakukan rekapitulasi program Kabupaten dan Propinsi yang masuk ke Desa.
- i. Melakukan rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan melalui form musdus.

Untuk mengetahui dan memahami penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Talaga Tahun 2022 penulis melakukan tela'ah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talaga tahun 2022. Pendapatan Desa merupakan penerimaan keuangan Desa

dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari Dana Transfer yang masuk ke Rekening Kas Desa baik itu dari APBN maupun APBD Kabupaten.

Dari dokumen APB Des Desa Talaga Tahun 2022 sumber pendapatan Desa Talaga sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa
 1. Hasil Usaha : Rp. 0
 2. Hasil Aset : Rp. 0
 3. Lain lain pendapatan Desa : Rp. 0
- b. Pendapatan Transfer
 1. Dana Desa : Rp. 886.632.000
 2. Alokasi Dana Desa : Rp. 295.977.000
 3. Dana bagi hasil pajak : Rp. 0
 4. Bantuan Keuangan : Rp. 0
- c. Jumlah Pendapatan : 1.182.609.000

Sedangkan belanja keuangan Desa adalah semua pengeluaran dari rekening KAS Desa dalam satu tahun anggaran yang merupakan kewajiban Desa untuk pembiayaan kegiatan Desa sebagaimana termuat dalam pagu belanja APB Desa Talaga yakni:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 306.734.536.
2. Pelaksanaan Pembangunan : Rp. 277.583.360
3. Pembinaan Masyarakat : Rp. 42.522.240
4. Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 202.326.400
5. Bidang keadaan Mendesak : Rp. 352.800.000
- Surplus/Defisit : Rp. 642. 464.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Maka dari itu, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, aspek penganggaran, aspek penatausahaan, aspek pelaporan, aspek pertanggungjawaban dan aspek pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

disiplin anggaran. (RKP Desa Talaga Tahun 2022).

Untuk mengetahui dan memahami implementasi penggunaan Dana Desa Talaga tahun 2022 penulis mereview Rencana Kerja Pemerintah Desa Talaga tahun 2022 serta penggunaan Dana Desa yang termuat dalam APB Desa yang berhubungan kegiatan Desa. Dalam proses penganggaran kegiatan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tidak semuanya disetujui untuk masuk dalam APB Desa tetapi dilihat RKP Desa yang masuk dalam kategori kebutuhan untuk di prioritaskan untuk dimuat dalam APB Desa Talaga.

SIMPULAN

Pemerintah Desa Talaga dalam kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) selalu mengikuti petunjuk teknis yang tentang pengelolaan Dana Desa dengan tetap berprinsip pada aspek keadilan, kebutuhan prioritas, berdasarkan kewenangan Desa, partisipatif, swakelola yang berbasis sumber daya Desa, serta aspek tipologi Desa.

Pemerintah Desa Talaga dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan melalui forum Musyawarah Desa dengan melibatkan semua unsur perwakilan masyarakat dan lembaga Desa untuk bermusyawarah mufakat menentukan prioritas pembangunan yang masuk dalam kategori kebutuhan mendesak dan harus diprioritaskan. Dari segi perencanaan dan implementasi penggunaan Pemerintah Desa Talaga memiliki kerangka acuan kerja yang sangat detail, memiliki RPJM Desa yang memuat program enam tahun yang menjadasi fondasi dasar RKP Desa yang memuat kegiatan pembangunan selama satu tahun kerja.

Jumlah anggaran Dana Desa (DD), Desa Talaga Tahun 2022 sebesar Rp.886.632.000 Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan lokal skala Desa sebesar 32 % dengan nilai Rp.283.722.240 untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa sedangkan 68 % telah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.602.909.760 dan Pemerintah Desa wajib menjalankan ketentuan tersebut dan jika pelaksanaan penggunaan tidak sesuai dengan

ketentuan tersebut oleh Pemerintah Pusat beranggapan bahwa Pemerintah Desa tidak melaksanakan petunjuk teknis penggunaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslinda, 2023. *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Penerbit K.Media Yogyakarta.
- Agus Subianto, 2012. *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Penerbit. Brillian Surabaya.
- _____, 2020. *Kebijakan Publik*. Penerbit. Brillian Surabaya
- Ali Yusran Dkk, 2021. *Dana Desa dan Pembangunan Dalam Perspektif Administrasi Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Almaida, Gowa Sulawesi Selatan.
- Bugin Burhan, 2012. *Analisis Data Kualitatif*, Cet 8. Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Direktor Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019. *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jln Wahidin. No.1 Jakarta Pusat.
- Fuad Anis dkk, 2014. *Paduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Penerbit Yogyakarta Graha Ilmu.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 347-362.
- LA SUHU, Bakri. *Kebijakan Publik*. Penerbit. EUREKA MEDIA AKSARA. Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT, 2023, 20.
- LA SUHU, Bakri, et al. The Application of Information Technology in Licensing Services Through the Online Single Submission Application at the One Door Integrated Investment and Licensing Office. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 2025, 878-885.
- La Suhu, B., Abd Radjak, D., & La Bidu, H. (2026). Policy Implementation of Rescuer Competency Standards in the Ternate Search and Rescue Office. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 16(2), 235-252.
- Nurhayati Mustari, 2015. *Pemahaman Kebijakan Formula Publik, Formula, Impelementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit Leutikno Yogyakarta
- Saraswati Sugiharto_Nur Ariyanto, 2019. *Tehnik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan “Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penerbit Kemendes dan Usaid Lestari.
- PARYANTO, Paryanto, et al. Kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2022, 4.2: 150-164.
- RADJAK, Darwin Abd; TJAN, Abdul Halid Hi Ibrahim; LA SUHU, Bakri. Challenges of Local Government in Formation of New Autonomous Regions. *REFORMASI*, 2025, 15.1: 191-201.
- Sahya Anggara, 2018. *Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Setia Bandung
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet 21. Penerbit Alfabeta Bandung
- Yudha Yunus Dkk, 2020. *Mengubah Kebijakan Publik di Desa*. Penerbit Yayasan Bakti
- Yoga Andriyani, Sofyan Mahmud, Yusron Difudin. 2022. *Eavaluasi Pewngelolaan Dana Desa Studi Kota Tual*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 3.No.1.2022.
- WANCE, Mamo; LA SUHU, Bakri; GIRATO, Marsel M. SOCIAL CONFLICTS IN CHURCH DEVELOPMENT IN KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT (Study of Conflict Resolution among Citizens in Church Development In Adu Village). *POLITICO*, 2019, 19.2: 103-115.
- Undang Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5
Tahun 2015 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Desa Talaga Nomor :7 Tahun 2022
Tentang RPJM Desa Talaga Tahun
2022-2027 Perubahan Atas RPJM Desa
Talaga Tahun 2014-2019.
- Peraturan Desa Talaga Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Talaga Tahun 2022.
- Peraturan Desa Talaga Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa Tahun 2022.
- Peraturan Kepala Desa Talaga Nomor 1 Tentang
Penetapan Komponen Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai
(BLT) Dana Desa Tahun 2022.